



## GUBERNUR BALI

Bali, 16 Maret 2020

Nomor : 08/Satgas Covid-19/III/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : Pengendalian informasi publik  
Terkait Covid-19.

Kepada Yth,  
Bupati dan Walikota  
se-Provinsi Bali

Dalam rangka pengendalian informasi kepada publik dan kesatuan kebijakan penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan informasi penyakit, setiap kasus agar dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Informasi ke publik tentang kasus tersebut akan disampaikan melalui satu pintu yaitu oleh Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali.  
Laporan informasi penyakit agar dikirim melalui cp: Dr. Raka Susanti, M.Kes dengan nomer hp : 082144733130
2. Informasi yang dapat disampaikan oleh Bupati dan Walikota adalah tentang upaya-upaya pencegahan di wilayah masing-masing.
3. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada point 2 agar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali